



# PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA INSPEKTORAT DAERAH

## LAPORAN HASIL EVALUASI

NOMOR : 700.1.2.1/564/INSPT-IRBAN III/2024

TANGGAL : 29 April 2024



Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD Tahun 2023 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta.

20

24



# PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115  
Telp. (0264) 200115 Email : inspektorat@purwakartakab.go.id

Purwakarta, 29 April 2024

Nomor : 700.1.2.1/564/Inspt-Irban III/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Hasil Evaluasi SAKIP OPD Tahun 2023  
Pada Dinas Perumahan dan Kawasan  
Permukiman Kabupaten Purwakarta

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Purwakarta  
Di  
Purwakarta

Disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD Tahun 2023 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta oleh Tim Evaluator Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Surat Perintah Nomor: PW.02.01/345/Inspt/2024 tanggal 01 Maret 2023. Diperoleh simpulan-simpulan dan catatan sebagaimana dijelaskan dalam Laporan terlampir.

Atas simpulan dan catatan sebagaimana dimaksud, untuk dapat kiranya dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan implementasi Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta pada tahun yang akan datang sehingga dapat mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil sesuai dengan target kinerja dalam dokumen perencanaan yang ditetapkan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih



INSPEKTUR,

**TC. H. NURHIDAYAT, MM., CGCAE**

Rebina Utama Muda  
NIP. 19640515 199203 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
INSPEKTORAT

**LAPORAN HASIL EVALUASI  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Nomor : 700.1.2.1/564/Inspt-Irban III/2024

**IKHTISAR EKSEKUTIF**

Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan kepada Permen PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021, dan Surat Perintah Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta No. PW.02.01/345/Inspt/2024 tanggal 1 Maret 2024. Dan dari hasil evaluasi diperoleh ringkasan hasil pelaksanaan dengan simpulan dan catatan sebagai berikut:

**a. Simpulan**

Berdasarkan hasil evaluasi dapat kami sampaikan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Unit Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta telah sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), namun masih diperlukan adanya penyempurnaan kelengkapan pada bukti-bukti pendukung sebagai evidence terhadap realitas pelaksanaannya. Hasil evaluasi yang diselenggarakan melalui Form Lembar Kerja Evaluasi (LKE) atas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta diperoleh nilai kumulatif **84,55 (Delapan puluh empat koma lima puluh lima)** dengan predikat **A (Memuaskan)**.

Adapun rincian perolehan nilai berdasarkan masing-masing komponen adalah sebagai berikut :

- 1) *Perencanaan Kinerja* sebesar 27,00 (Dua puluh tujuh koma nol) atau 90% dari Bobot sebesar 30, mengalami penurunan 3 point dari hasil evaluasi tahun lalu;
- 2) *Pengukuran Kinerja* sebesar 24,00 (Dua puluh empat koma nol) atau 80% dari nilai bobot 30, mengalami penurunan 1,5 point dari hasil evaluasi tahun lalu;
- 3) *Pelaporan Kinerja* memperoleh nilai sebesar 12,30 (Dua belas koma tiga puluh) atau 82% dari bobot nilai 15, mengalami penurunan 1,35 point dari hasil evaluasi tahun lalu;
- 4) *Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal* memperoleh nilai sebesar 21,25 (Dua puluh satu koma dua puluh lima) atau 85% dari nilai bobot 25, terjadi kenaikan 2 point dari hasil evaluasi tahun sebelumnya.

## **b. Catatan**

Dari hasil Evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2023 pada Unit Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta telah relative cukup memadai namun masih diperlukan upaya penyempurnaan terutama pada komponen atau sub-komponen sebagaimana di uraikan di atas, untuk upaya penyempurnaan hal tersebut agar dilakukan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan terutama pada komponen/sub komponen yang indeks nilainya masih relative masih kurang dari nilai bobot yang dipersyaratkan. Adapun langkah-langkah penyempurnaan yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut:

### **1. Pada Komponen Perencanaan Kinerja**

Perlu adanya penyempurnaan dokumen perjanjian kinerja (PK) penetapan target indikator kinerja program agar lebih dirasionalisasi baik dari sisi kualitas maupun kuantitas sehingga antara target kinerja dan tingkat capaian tersajikan real.

### **2. Dalam Komponen Pengukuran Kinerja**

- a. Melampirkan bukti kertas kerja pelaporan (sebagai bukti dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berjenjang dalam bentuk pelaporan tertulis) hasil kinerja dari mulai jabatan pelaksana kepada atasan langsung secara berjenjang sampai kepada Kepala Dinas;
- b. Agar dibuatkan bukti dokumentasi bahwa hasil kinerja menjadi dasar pengusulan promosi/ demosi jabatan struktural/ fungsional;

### **3. Sistem Pelaporan Kinerja**

- a. Membuat usulan Reviu atas LAKIP tahun berikutnya kepada Inspektorat;
- b. Agar terdapat penyempurnaan data-data LAKIP diantaranya data-data perbandingan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya dengan tahun pelaporan, data perbandingan capaian target nasional, regional (provinsi), serta menyajikan informasi permasalahan, hambatan/ kendala yang dihadapi serta strategi dan upaya-upaya penyelesaiannya;
- c. Pada BAB III LAKIP agar membuat analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

### **4. Pada sistem evaluasi kinerja internal**

- a. Agar Membuat SOP yang khusus mengatur mekanisme evaluasi internal atas capaian kinerja organisasi;
- b. Agar menyertakan bukti dokumentasi dilakukannya evaluasi terhadap pelaporan hasil kinerja secara berjenjang dari mulai jabatan pelaksana kepada atasan langsung, sampai kepada Kepala Dinas.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Dasar Hukum Evaluasi**

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023;
- 5) Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 700/ Kep.465-Inspektorat/ 2023 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 6) Surat Perintah Tugas Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor: PW.02.01/345/Inspt/2024 tanggal 01 Maret 2024 perihal Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada OPD dan Kecamatan Wilayah Irban III.

#### **2. Latar Belakang**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah (Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014).

Untuk mengetahui sejauhmana implementasi SAKIP pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil perlu dilakukan evaluasi terhadap seluruh aktivitas implementasi AKIP Perangkat Daerah yang ada agar berkomitmen untuk tetap konsisten melakukan upaya peningkatan kinerja dalam rangka mewujudkan pencapaian hasil kinerja yang sesuai dengan perencanaan.

#### **3. Tujuan Evaluasi**

- 1) Memperoleh informasi tentang sejauhmana pelaksanaan/ implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta dalam tahun 2023;
- 2) Mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- 3) Menilai tingkat implementasi SAKIP dan tingkat akuntabilitas kinerja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta;
- 4) Memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan implementasi SAKIP di Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta.

- 5) Memonitor rencana aksi tindak lanjut hasil evaluasi implementasi SAKIP pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta periode sebelumnya.

#### **4. Sasaran Evaluasi**

- 1) Meyakinkan data yang tertuang dalam dalam Dokumen LKE Unit akurat dan relevan dengan pelaksanaan/ implementasi SAKIP pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta Kabupaten Purwakarta.
- 2) Melakukan pendampingan kepada perangkat daerah dalam rangka berkomitmen untuk secara konsisten berupaya meningkatkan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada unit kerja perangkat daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta.

#### **5. Ruang Lingkup**

- 1) Pelaksanaan evaluasi internal terhadap implementasi SAKIP mulai dari Perencanaan Kinerja Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Jangka Pendek, termasuk Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Pengukuran Kinerja, Monitoring Pengelolaan Data Kinerja, sampai pada system Pelaporan serta Evaluasi atas Pencapaian Kinerja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta.
- 2) Pelaksanaan evaluasi terhadap komponen/ sub komponen yang mencakup :
  - a. Penilaian Kualitas Perencanaan Kinerja yang selaras dengan apa yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
  - b. Penilaian Pengukuran Kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.
  - c. Penilaian Pelaporan Kinerja yang menggambarkan kualitas atas Pencapaian Kinerja, baik keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang berdampak besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan terhadap pencapaian kinerja berikutnya
- 3) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja
- 4) Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

#### **6. Metodologi dan Teknik Evaluasi**

##### **1) Metodologi Evaluasi**

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) sesuai dengan tujuan evaluasi, yaitu:

- Pendokumentasian, analysis, dan Interpretasi Data
- Pembahasan dan penyusunan rancangan LHE
- Reviu rancangan LHE
- Pengendalian evaluasi

## 2) Teknis Evaluasi

Beberapa Teknik evaluasi yang digunakan dalam evaluasi AKIP melalui aplikasi [esakip.purwakartakab.go.id](http://esakip.purwakartakab.go.id) adalah :

- Pengumpulan data dan informasi
- Komunikasi dan tanya jawab sederhana
- Observasi
- Study Dokumentasi

## 7. Gambaran Umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dasar Pembentukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta diatur dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 32 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta. Terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, 2(dua) Bidang, Sub bag Perencanaan, keuangan dan pelaporan dan sub bagian kepegawaian dan umum, dan kelompok jabatan fungsional dan terdapat UPTD.

Dalam pelaksanaan operasional tugasnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta mengemban Misi ke-3 yakni "Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan" yang terpetakan ke dalam 4(empat) sasaran bisnis (core base) Dinas yang merupakan Indikator Kinerja Utama yaitu:

- 1) Meningkatnya pemenuhan dukungan manajemen perkantoran;
- 2) Meningkatnya pelayanan sarana prasarana lingkungan;
- 3) Tersedianya hunian yang layak bagi seluruh masyarakat;
- 4) Mewujudkan pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat.

## 8. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta

Implementasi SAKIP pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta telah secara konsisten dilaksanakan sesuai dengan prosedur Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Adapun kondisi capaian secara umum pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

### 1) Perencanaan

Rencana Strategis (Renstra dan Renja) Perangkat Daerah telah disusun secara rutin sesuai ketentuan PP Nomor 40 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPENAS Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementrian/ Lembaga Tahun 2020-2024.

2) Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja telah di buat sesuai petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan penyusunan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

3) Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja untuk ketercapaian tujuan organisasi yang dituangkan kedalam target indikator dalam RPJMD dan IKU Dinas telah dilakukan secara berkala melalui rapat evaluasi dan monitoring kegiatan dan hasilnya disampaikan melalui laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan, sedangkan untuk pengukuran kinerja terhadap individu sesuai jenjang dilakukan melalui penilaian SKP dan Sistem Pengukuran Kinerja sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 92 tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta tahun 2023.

4) Pengelolaan Data Kinerja

Pengelolaan data kinerja sudah relative baik sehingga memudahkan dalam penyajian informasi kinerja dari mulai perencanaan, pelaksanaan program kegiatan, evaluasi dan monitoring serta penyajian data-data output/ outcome hasil kegiatan.

5) Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja sudah dilaksanakan secara rutin termasuk LAKIP telah disusun dan dibukukan secara formal dengan substansi yang relative telah memenuhi ketentuan Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja.

6) Reviu dan Evaluasi Kinerja

Evaluasi Kinerja internal secara berkala sudah dilakukan oleh Pimpinan, namun terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 belum dilakukan reuiu oleh APIP (Vide Lampiran III Huruf C angka 1 Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reuiu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)

**9. Tindaklanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya**

Sesuai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022, Nomor PW.02.02/521/ Inspt-Irban I/2023 tanggal 10 April 2023.

Dan terhadap rekomendasi hasil evaluasi tersebut telah dilakukan tindaklanjut oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan melampirkan bukti-bukti tindaklanjut dan semua rekomendasi dimaksud secara substantive relatif telah terpenuhi sesuai yang telah diupload dalam LKE Tahun 2023.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI**

#### **I. Gambaran Hasil Evaluasi**

##### **1) Perencanaan Kinerja**

- a. Dalam Komponen Perencanaan Kinerja pada sub komponen ketersediaan dokumen perencanaan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta telah terdapat dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 55 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan.
  - Perda No. 16/2008 tentang RPJPD Kabupaten Purwakarta 2005-2025.
  - Perda No. 1/ 2019 Tentang RPJMD + Perda No.3/ 2021 Tentang RPJMD Perubahan.
  - Renstra PD + Perubahan 2023.
  - Renja PD + Perubahan 2023.
  - Rencana Aksi Kinerja 2023.
  - Perjanjian Kinerja 2023.
  - IKU, IKI 2023 dan IKU Perubahan 2023 .
  - RKA + Perubahan 2023.
- b. Dokumen perencanaan kinerja yang dimiliki relative telah memenuhi standar, memenuhi kriteria SMART, sudah terdapat cascading (pohon kinerja) yang selaras dengan tugas pokok fungsi masing-masing dan peta proses bisnis, serta crosscutting perangkat daerah yang sedikitnya telah dapat menggambarkan aktivitas yang saling terkait antar bidang yang ada serta keterkaitan tugas dan fungsi dengan instansi lain (peta relasi);
- c. Perencanaan kinerja telah digunakan sebagai pedoman kerja dalam mewujudkan target kinerja dengan capaian hasil yang berkesinambungan.

##### **2) Pengukuran Kinerja**

- a. Pengukuran kinerja sudah dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta dan telah berdasarkan SOP walaupun pengaturannya masih menggunakan instrument pengaturan umum yang terdapat dalam Peraturan Bupati No. 92 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian TPP ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- b. Sudah terdapat definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur kinerja yang tertuang dalam daftar standar operasional prosedur (SOP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta diantaranya adalah SOP Proses serah terima Prasarana, Sarana dan Utilitas umum (PSU) dengan sasaran "Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana lingkungan", SOP Penanganan proposal Bantuan Tidak Terduga dengan sasaran "Tersedianya hunian yang layak bagi seluruh Masyarakat" dan SOP pengusulan DAK fisik dengan sasaran "Mewujudkan pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat".

- c. Keterlibatan pimpinan untuk pengambilan keputusan dalam mengukur dan mengevaluasi capaian kinerja telah terselenggara melalui mekanisme rapat evaluasi yang dilakukan secara rutin;
- d. Setiap level organisasi belum seluruhnya melakukan pemantauan atas pengukuran capaian unit kerja dibawahnya secara berjenjang.
- e. Hasil pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam pemberian reward dan punishment seluruh pegawai di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta.

### 3) Pelaporan Kinerja

- a. Laporan kinerja telah disusun sesuai Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan telah secara rutin dilaksanakan, disajikan dalam bentuk buku, secara internal telah direviu pimpinan **namun belum direviu oleh APIP.**
- b. LAKIP 2023 belum seluruhnya memenuhi standar, belum menginfokan pencapaian kinerja dengan perbandingan realisasi kinerja dengan level provinsi/ nasional serta menginformasikan keberhasilan, permasalahan/ kendala yang dihadapi dan upaya perbaikannya;
- c. Pelaporan kinerja telah dijadikan acuan dan berdampak terhadap upaya penyesuaian strategi dalam penyusunan kebijakan pencapaian kinerja tahun berikutnya.

Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja. Pada tahun 2023 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta telah meraih beberapa penghargaan tingkat Kabupaten dan provinsi diantaranya :

- Inovasi "Perkim Seru " Sistem Informasi Perumahan dan Permukiman, serah terima prasaranan, sarana dan utilitas umum;
- Terbaik 1 Tema 2 : Inovasi Pendanaan Pembangunan Kompetitif Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024.

### 4) Evaluasi AKIP Internal

- a. Evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja internal belum dilakukan kepada seluruh unit kerja yang ada secara berjenjang yang sesuai dengan mekanisme dibuat dalam Peraturan Bupati No. 2a Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Evaluasi AKIP telah diselenggarakan sesuai Permen PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, namun belum terdapat pelatihan secara formal terhadap SDM pelaksanaannya.
- c. Pelaksanaan SAKIP telah membawa dampak efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kinerja pada internal Perangkat Daerah dan rekomendasi hasil evaluasi telah relative ditindaklanjuti dalam upaya perbaikan dan penyempurnaan pencapaian kinerja Perangkat Daerah.

## 5) Lembar Kerja Evaluasi

No	Komponen/ Sub Komponen	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	27,00
1a.	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	5,40
1b.	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	8,10
1c.	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	13,50
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	24,00
2a.	Pengukuran kinerja telah dilakukan	6,00	4,80
2b.	Pengukuran Kinerja yang telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	7,20
2c.	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	12
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	12,30
3a.	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	2,70
3b.	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya	4,50	3,60
3c.	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	6,00
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	21,25
4a.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	4,00
4b.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	6,00

No	Komponen/ Sub Komponen	Bobot	Nilai
4c.	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	11,25
<b>Jumlah</b>		<b>100</b>	<b>84,55</b>

## II. Catatan Kekurangan dan Rekomendasi untuk Perbaikan

### A. Catatan Kekurangan

Dari hasil Evaluasi terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2023 pada Unit Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta masih terdapat kelemahan-kelemahan pada komponen atau sub-komponen sebagaimana di temukan dalam LKE (Lembar Kerja Evaluasi) yaitu :

#### 1) Pada Komponen Perencanaan Kinerja

secara umum seluruh kriteria sudah terpenuhi, akan tetapi masih perlu adanya penyempurnaan terutama pada dokumen perjanjian kinerja (PK) belum menetapkan kualitas/ kuantitas target yang ingin dicapai.

#### 2) Dalam Komponen Pengukuran Kinerja

- a. Telah terdapat bukti dokumentasi dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berjenjang bentuk pelaporan hasil kinerja dari mulai jabatan pelaksana kepada atasan langsung secara berjenjang sampai kepada Kepala Dinas, namun belum terdapat bukti kertas kerja laporan berjenjangnya;
- b. Belum terdapat bukti dokumentasi bahwa hasil kinerja menjadi dasar pengusulan promosi/ demosi jabatan struktural/ fungsional;
- c. Belum terdapat indikasi terjadinya efisiensi penggunaan anggaran dalam proses pelaksanaan upaya pencapaian kinerja.

#### 3) Sistem Pelaporan Kinerja

- a. Belum terdapat lembar hasil reuiu APiP pada dokumen LAKIP sesuai ketentuan yang berlaku (Lampiran III Huruf C angka 1 Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reuiu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah);
- b. Bab III LAKIP belum menarasikan data perbandingan capaian kinerja dengan membandingkannya dengan target Internasional, nasional, dan regional (provinsi), LAKIP yang sudah di susun hanya menuangkan target RPJMN 2020-2024 tanpa penjelasan perbandingan realisasi kinerja tahun 2023.
- c. Laporan kinerja belum menginfokan secara memadai terkait efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

#### **4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

- a. Belum terdapat dokumen Petunjuk Teknis pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal (SOP) yang khusus mengatur mekanisme evaluasinya;
- b. Belum terdapat bukti dokumentasi kertas kerja (Laporan tertulis hasil evaluasi capaian kinerja masing-masing unit kerja kepada Kepala Dinas) sebagai bukti dilakukannya evaluasi berjenjang terhadap pelaporan hasil kinerja dari mulai jabatan pelaksana kepada atasan langsung, sampai kepada Kepala Dinas.

#### **B. Rekomendasi**

Untuk upaya penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan tersebut pada huruf A di atas agar dilakukan langkah-langkah strategi perbaikan dan penyempurnaan terutama pada komponen-komponen yang indeks nilainya masih relative belum memenuhi Nilai Bobot yang dipersyaratkan. Adapun langkah-langkah penyempurnaan yang harus dilaksanakan, kami rekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

##### **1. Pada Komponen Perencanaan Kinerja**

Perlu adanya penyempurnaan dokumen perjanjian kinerja (PK) penetapan target indikator kinerja program agar lebih dirasionalisasi baik dari sisi kualitas maupun kuantitas sehingga antara target kinerja dan tingkat capaian tersajikan real.

##### **2. Dalam Komponen Pengukuran Kinerja**

- a. Melampirkan bukti kertas kerja pelaporan (sebagai bukti dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berjenjang dalam bentuk pelaporan tertulis) hasil kinerja dari mulai jabatan pelaksana kepada atasan langsung secara berjenjang sampai kepada Kepala Dinas;
- b. Agar dibuatkan bukti dokumentasi bahwa hasil kinerja menjadi dasar pengusulan promosi/ demosi jabatan struktural/ fungsional;

##### **3. Sistem Pelaporan Kinerja**

- a. Membuat usulan Reviu atas LAKIP tahun berikutnya kepada Inspektorat;
- b. Agar terdapat penyempurnaan data-data LAKIP diantaranya data-data perbandingan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya dengan tahun pelaporan, data perbandingan capaian target nasional, regional (provinsi), serta menyajikan informasi permasalahan, hambatan/ kendala yang dihadapi serta strategi dan upaya-upaya penyelesaiannya;
- c. Pada BAB III LAKIP agar membuat analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

**4. Pada sistem evaluasi kinerja internal**

- a. Agar Membuat SOP yang khusus mengatur mekanisme evaluasi internal atas capaian kinerja organisasi;
- b. Agar menyertakan bukti dokumentasi dilakukanya evaluasi terhadap pelaporan hasil kinerja secara berjenjang dari mulai jabatan pelaksana kepada atasan langsung, sampai kepada Kepala Dinas.

### BAB III PENUTUP

Demikian disampaikan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2023 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta. Kami menghargai dan mengapresiasi upaya yang telah dilakukan seluruh jajaran Unit Perangkat Daerah dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta yang merupakan objek evaluasi kami.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.



INSPEKTUR,

**I. H. NURHIDAYAT, M.M., CGCAE.**

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19640515 199203 1 008

Tembusan:

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.